



## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Nur Atiah Binti A. Djalil**, tempat dan tanggal lahir Pante Beureune, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pante Beureune Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 1024/KMS.W1-A13/Hk.2.6/09/2023, tanggal 5 September 2023, terhadap:

**Misbahul Munir Bin Tgk. H. M. Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Meureudu, 01 April 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bidan Nomor 110 B, Kelurahan Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dan **Yusnawati Binti Tgk. H. M. Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Pante Beureune, 14 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Fikriah Binti Tgk. H. M. Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Pante Beureune, 30 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Masjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan ini para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman :
2. Bahwa almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Atiah binti A Djalil pada tanggal 9 September 1968, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 41605/67 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Fitriah binti Tgk. H. M. Yusuf lahir Pante Beureune tanggal 30 Agustus 1969, 2. Misbahul Munir binti Tgk. H. M. Yusuf lahir Meureudu tanggal 01 April 1972 dan 3. PEMOHON 4 lahir Beureune tanggal 14 Juni 1976.
3. Bahwa almarhumah Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, Umur 84 Tahun , yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 di RS Pidie Jaya, sesuai dengan Akta Kematian Nomor:1118-KM-20062023-0005 tanggal 20 Juni 2023, dengan meninggalkan ahli warisnya:
  - 3.1. PEMOHON 1 (Pemohon I /Isteri)
  - 3.2. Fitriah binti Tgk.H.M.Yusuf (PemohonII/Anak Kandung)
  - 3.3. PEMOHON 3 (Pemohon III/Anak Kandung)
  - 3.4. PEMOHON 4 (Pemohon IV/Anak Kandung)
4. Bahwa ayah kandung dari almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman yang bernama sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1980.
5. Bahwa ibu kandung dari almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman yang bernama Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1999.
6. Bahwa semasa hidup almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman memiliki uang Tabungan pada Bank Aceh KCP Meureudu dengan Nomor Rekening 08502026201225 atas nama Tgk. H. M. Yusuf.

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa uang tabungan pada Bank Aceh KCP Meureudu Nomor Rekening 08502026201225 atas nama Tgk. H. M. Yusuf, belum diambil oleh Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, oleh karena itu para Ahli Waris ingin mengambil uang simpanan tersebut

8. Bahwa menunjukkan Para Ahli Waris dari almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman untuk mengambil uang simpanan di Bank Aceh KCP Meureudu dan juga untuk kepentingan Administrasi lainnya.

9. Bahwa untuk keperluan tersebut, disyaratkan harus ada penetapan pengesahan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan meninggal dunia almarhumah Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman pada tanggal 17 April 2023.
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Nur Atiah binti A.Djalil (*Isteri*),
  - 3.2. Fikriah binti Tgk. H. M Yusuf (*Anak Kandung*),
  - 3.3. PEMOHON 3 (*Anak Kandung*), dan
  - 3.4. PEMOHON 4 (*Anak Kandung*).
4. Menetapkan Ahli Waris untuk mengambil uang Tabungan pada Bank Aceh KCP Meureudu dengan Nomor Rekening 08502026201225 atas nama Tgk. H. M. Yusuf KABUPATEN PIDIE JAYA:
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dihadapan majelis hakim sementara Pemohon III dan Pemohon IV tidak hadir dan telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan terkait

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan atau pemanfaatan atas penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh para ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

**1.1.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah M.Yusuf dan Nur Atiah Nomor: 41605/67, tanggal 14 September 1968, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Meureudu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1.);

**1.2.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Misbahul Munir, Nomor: 1173023003069523, tanggal 24 Oktober 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2.);

**1.3.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ridwan Pakeh Nomor: 1107100204080569, tanggal 18 Desember 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3.);

**1.4.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tgk.H.M.Yusuf, Nomor: 1107290204081460, tanggal 14 Nopember 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4.);

**1.5.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurdin, Nomor: 1107052104100001, tanggal 16 Nopember 2017,

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5.);

**1.6.** Asli Surat Keterangan Hubungan Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa atas nama HJ. Nur Atiah binti A.Jalil, Nomor: 77/2019/PB/2023 tanggal 05 September 2023, dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pante Beureune, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6.);

**1.7.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M.Yusuf Nomor 1118-KM-2062023-0005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 20 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7.);

**1.8.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Nur Atiah, NIK: 1107294107510016 tanggal 10 Mei 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8.);

**1.9.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fikriah NIK: 1118057008690001, tanggal 01 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9.);

**1.10.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misbahul Munir, NIK: 1173020104720007, tanggal 12 Mei 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Lhokseumawe, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10.);

**1.11.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusnawati, NIK: 1107055406760001, tanggal 10 Mei 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11.);

**1.12.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fikriah, tanggal 14 Juni 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);

**1.13.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Misbahul, tanggal 30 Juli 1996 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13.);

**1.14.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusnawati, tanggal 30 Mei 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.14.);

**1.15.** Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Fatimah Nomor: 052/2019/PB/2023 tanggal 29 Mei 2023, dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pante Beureune, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.15.);

**1.16.** Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sulaiman, Nomor: 053/2019/PB/2023 tanggal 29 Mei 2023, dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pante Beureune, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.16.);





**1.17.** Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 030/2019/PB/2023, tanggal 09 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong Gampong Pante Beureune, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.17.);

**1.18.** Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh, atas nama Tgk.H.M.Yusuf Nomor tabungan 08602035700429 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KC Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie aya telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.18.);

2. Saksi:

**2.1.** Saksi P.1.: **Iqbal Mustafa bin Mustafa**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Almarhum dan juga bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, almarhum Tgk.H.M.Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023, karena sakit ;
- Bahwa, ketika almarhum Tgk.H.M.Yusuf, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa,semasa hidup almarhum Tgk.H.M.Yusuf hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I (Nur Atiah), dan tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa, almarhum Tgk.H.M.Yusuf ketika meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu Nur Atiah (Pemohon I) dan 3 anak kandungnya yang masing-masing bernama Fitriah binti Tgk. H. M. Yusuf, Misbahul Munir bin Tgk. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf dan Yusnawati, Tgk. H. M. Yusuf, serta tidak ada ahli waris selain mereka;

- Bahwa, ayah kandung almarhum Tgk.H.M.Yusuf bernama Sulaiman telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar pada tahun 1980 begitu juga dengan ibu kandung Tgk.H.M.Yusuf yang bernama Fatimah telah lebih dahulu meninggal dunia sekitar pada tahun 1999;
- Bahwa, yang merawat merawat Almarhum ketika sakit adalah isteri dan anak-anak kandung Tgk.H.M.Yusuf;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon dan tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum Tgk.H.M.Yusuf;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk mengambil uang simpanan Almarhum Tgk.H.M.Yusuf di Bank Aceh KCP. Meureudu;

**2.2. Saksi P.2: SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Gampong Pante Beureune Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun dimana Almarhum dan para Pemohon bertempat tinggal saat ini;
- Bahwa, ketika almarhum Tgk.H.M.Yusuf, meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara Islam, adapun almarhum meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023, karena sakit ;
- Bahwa,semasa hidup almarhum Tgk.H.M.Yusuf hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I (Nur Atiah), dan tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa, almarhum Tgk.H.M.Yusuf ketika meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu Nur Atiah

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) dan 3 anak kandungnya yang masing-masing bernama Fitriah binti Tgk. H. M. Yusuf, Misbahul Munir bin Tgk. H. M. Yusuf dan Yusnawati, Tgk. H. M. Yusuf, serta tidak ada ahli waris selain mereka;

- Bahwa, yang merawat merawat Almarhum ketika sakit adalah isteri dan anak-anak kandung Tgk.H.M.Yusuf;
- Bahwa, ayah kandung almarhum Tgk.H.M.Yusuf bernama Sulaiman telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar pada tahun 1980 begitu juga dengan ibu kandung Tgk.H.M.Yusuf yang bernama Fatimah telah lebih dahulu meninggal dunia sekitar pada tahun 1999;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon dan tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum Tgk.H.M.Yusuf;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk mengambil uang simpanan Almarhum Tgk.H.M.Yusuf di Bank Aceh KCP. Meureudu;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon 1 adalah isteri dari Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman sementara Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak hasil dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman dengan para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan saat meninggal hingga dimakamkan Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman tetap beragama Islam;
3. Bahwa, Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman tidak pernah bercerai dengan Pemohon I hingga ia meninggal dunia;
4. Bahwa, tidak ada larangan syar'i yang menghalangi para Pemohon untuk dijadikan ahli waris dari pada Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman;
5. Bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman untuk mengambil dana yang ditinggalkan Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman pada Bank Aceh KCP Meureudu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.18 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi Kutipan Akta Nikah M.Yusuf dan Nur Atiah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum perkawinan antara Pemohon 1 dengan Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Misbahul Munir) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dari anak kandung Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ridwan Pakeh) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dari anak kandung Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 ( fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tgk.H.M.Yusuf) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 ( fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurdin) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dari anak kandung Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 ( fotokopi Surat Keterangan Hubungan Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa atas nama HJ. Nur Atiah binti A.Jalil) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian kuasa dari Pemohon III dan Pemohon IV kepada Pemohon I untuk mewakili kehadiran di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 ( fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M.Yusuf) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kematian dari Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Nur Atiah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fikriah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misbahul Munir) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusnawati) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fikriah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Pemohon II sebagai anak dari pasangan Pemohon I dengan almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.13 ( fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Misbahul) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Pemohon III sebagai anak dari pasangan Pemohon I dengan almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusnawati) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Pemohon IV sebagai anak dari pasangan Pemohon I dengan almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Fatimah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian ibu kandung dari almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sulaiman) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian ayah kandung dari almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Surat Keterangan Ahli Waris) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai keterangan ahli dari almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman yang dikeluarkan oleh aparat desa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 ( fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh, atas nama Tgk.H.M.Yusuf Nomor tabungan 08602035700429) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan rekening atas nama almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon (**SAKSI 1**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon (**SAKSI 2**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon diatas mengenai seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, terbukti Pemohon 1 adalah isteri dari Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman sementara Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd





IV adalah anak-anak hasil dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman;

2. Bahwa, telah terbukti Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman dengan para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan saat meninggal hingga dimakamkan Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman tetap beragama Islam;

3. Bahwa, telah terbukti Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman tidak pernah bercerai dengan Pemohon I hingga ia meninggal dunia;

4. Bahwa, telah terbukti tidak ada larangan syar'i yang menghalangi para Pemohon untuk dijadikan ahli waris dari pada Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman;

5. Bahwa, telah terbukti Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman untuk mengambil dana yang ditinggalkan Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman pada Bank Aceh KCP Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 adalah isteri sah dari Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman sementara Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah benar anak-anak hasil dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman;

2. Bahwa, Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman dengan para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan saat meninggal hingga dimakamkan Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman tetap beragama Islam;

3. Bahwa, Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman tidak pernah bercerai dengan Pemohon I hingga ia meninggal dunia dan tidak ada larangan syar'i yang menghalangi para Pemohon untuk dijadikan ahli waris dari pada Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman;

4. Bahwa, Para Pemohon berhak menjadi ahli waris dari Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman dan dapat mengambil dana yang

*Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman pada Bank Aceh  
KCP Meureudu;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 di KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan meninggal dunia Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman pada tanggal 17 April 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Nur Atiah binti A.Djalil (*Istri*),
  - 3.2. Fikriah binti Tgk. H. M Yusuf (*Anak Kandung perempuan*),
  - 3.3. PEMOHON 3 (*Anak Kandung laki-laki*), dan
  - 3.4. PEMOHON 4 (*Anak Kandung perempuan*).
4. Memerintahkan Para Ahli Waris dari a Tgk. H. M. Yusuf bin Sulaiman untuk mengambil uang Tabungan pada Bank Aceh KCP Meureudu dengan Nomor Rekening 08502026201225 atas nama Tgk. H. M. Yusuf KABUPATEN PIDIE JAYA;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Saleh Umar S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.H.I.,M.H dan Mawaddah Idris, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mira Maulidar, S.H.I.,M.H  
Hakim Anggota,

Saleh Umar S.H.I

Mawaddah Idris, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, SH

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp445.000,00</b>
( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Mrd